, , 2023

Nama Provinsi	Usaha Pertanian Perorangan (UTP)	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB)	Usaha Pertanian Lainnya (UTL)
11. ACEH	799.451	79	257
12. SUMATERA UTARA	1.440.135	369	294
13. SUMATERA BARAT	756.163	74	1.152
14. RIAU	700.171	297	267
15. JAMBI	555.438	110	160
16. SUMATERA SELATAN	1.159.098	172	128
17. BENGKULU	328.392	81	349
18. LAMPUNG	1.351.772	180	319
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	151.533	193	274
21. KEPULAUAN RIAU	47.825	20	95
31. DKI JAKARTA	7.238	8	322
32. JAWA BARAT	3.224.200	467	843
33. JAWA TENGAH	4.259.495	214	1.526
34. DI YOGYAKARTA	427.672	32	532
35. JAWA TIMUR	5.517.898	504	1.243
36. BANTEN	590.084	163	131
51. BALI	355.540	69	336
52. NUSA TENGGARA BARAT	726.167	115	316
53. NUSA TENGGARA TIMUR	859.507	29	514
61. KALIMANTAN BARAT	705.784	349	390
62. KALIMANTAN TENGAH	288.491	239	193
63. KALIMANTAN SELATAN	456.018	144	347
64. KALIMANTAN TIMUR	183.865	257	189
65. KALIMANTAN UTARA	46.939	46	36
71. SULAWESI UTARA	252.054	26	265
72. SULAWESI TENGAH	417.276	35	61
73. SULAWESI SELATAN	1.027.218	76	311
74. SULAWESI TENGGARA	302.442	34	51
75. GORONTALO	134.364	25	31
76. SULAWESI BARAT	188.330	16	28
81. MALUKU	186.497	18	144
82. MALUKU UTARA	145.639	6	51
91. PAPUA BARAT	44.832	18	112
92. PAPUA BARAT DAYA	25.512	13	8
94. PAPUA	62.672	16	33
95. PAPUA SELATAN	44.226	12	2
96. PAPUA TENGAH	197.756	5	4
97. PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	2

Nama Provinsi	Usaha Pertanian Perorangan (UTP)	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB)	Usaha Pertanian Lainnya (UTL)
TOTAL	28.187.752	4.511	11.316

	Metadata Indikator
Nama	Jumlah Usaha Pertanian Pengguna Lahan Pertanian
Definisi	Banyaknya usaha pertanian perorangan (UTP), perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB), usaha pertanian lainnya (UTL) yang menggunakan lahan pertanian.
Satuan	Unit
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan unit usaha pertanian perorangan, perusahaan pertanian berbadan hukum, usaha pertanian lainnya, (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum)yang menggunakan lahan pertanian
Rumus	lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total

Metadata Indikator

Konsep

Usaha Pertanian Perorangan:

Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.

Usaha Pertanian Perorangan:

Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.

Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum:

Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan budidaya pertanian seperti pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan.

Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum:

Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan budidaya pertanian seperti pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan.

Usaha Pertanian Lainnya (UTL):

Usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitasnya adalah pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, komplek TNI, kelompok tani, yayasan, dan lainnya.

Usaha Pertanian Lainnya (UTL):

Usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitasnya adalah pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, komplek TNI, kelompok tani, yayasan, dan lainnya.

Pengguna Lahan Pertanian :

Unit usaha pertanian yang menggunakan lahan untuk mengusahakan pertanian, tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum.

Deskripsi Klasifikasi			
Klasifikasi Jenis Unit Usaha Pertanian Merupakan pengelompokan jenis unit usaha pertanian			
Usaha Pertanian Perorangan (UTP)	Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan.		
Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB)	Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan budidaya pertanian seperti pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan.		
Usaha Pertanian Lainnya (UTL)	Usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitasnya adalah pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, komplek TNI, kelompok tani, yayasan, dan lainnya.		